



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Abdul Latif Bin Ta'amin**, tempat dan tanggal lahir Roka, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Ompu Bintang RT.005/003 Jalan xxxx xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima- Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Kasman S, S.H & Partners, Advokat beralamat di Jalan Mawar Utara No. 22, RT.018, RW.007, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 197/SK.Khusus/2020/PA.Bm tertanggal 21 April 2020, disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**Abubakar Bin Ta'amin**, tempat dan tanggal lahir Roka, 07 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Co'o Dampo RT.014 /007 Desa Renda, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut Tergugat I;

**Siti Nurbaya binti Ta'amin**, tempat dan tanggal lahir Roka, 6 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Honor di KCD

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun 3 (tiga) RT.009 /005 xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut Tergugat II;

**Suhadah binti Ta'amin** tempat dan tanggal lahir Roka, 1973, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Kabuntu RT.006 /005 Desa Dore Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut Tergugat III;

**Sri Emiyati binti Ta'amin** tempat dan tanggal lahir Roka, 27 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan Salama RT.011/007 Desa Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut Tergugat IV;

**Syamsuddin bin Ta'amin** tempat dan tanggal lahir Roka, 7 September 1977, agama Islam, pekerjaan Honor di PU Provinsi, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun 3 (tiga) RT.009 /005 xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut Tergugat V;

**Hafsah binti Ta'amin** tempat dan tanggal lahir Roka, 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kampung Cikupa RT.02 RW.02, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut Tergugat VI;

**Syamsudin bin M. Saleh** tempat dan tanggal lahir Roka, 7 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun 3 (tiga) RT.009 /005 xxxx xxxx, Kecamatan xxxx,

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bima, xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut  
Tergugat VII;

**Sahrul bin Abdullah** tempat dan tanggal lahir Roka, 13 Oktober 1980,  
agama Islam, pekerjaan Guru (PNS),  
pendidikan S1, tempat kediaman Lingkungan  
Bedi, RT.009/003, Kelurahan Manggemaci,  
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, xxxx xxxxxxxx  
xxxxx, disebut Turut Tergugat I;

**Fatmah binti Ta'amin** tempat dan tanggal lahir Roka, 1965, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman Dusun 3 (tiga) RT.009 /005  
xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima,  
xxxx xxxxxxxx xxxxx, disebut Turut Tergugat II.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,  
Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II memberikan kuasa  
kepada Al Imran **Advokat / Pengacara** dan **Konsultan Hukum** Pada  
**Law Office AL IMRAN & PARTNERS** Beralamat di Jln. Tendean,  
Lingkungan Mande 3, No. 32, Rt.08/Rw.03, Kelurahan Mande,  
Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 465/SK.Khusus/2020/PA.BM yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tertanggal 3 September 2020.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 07 Agustus  
2020 dengan register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2020/PA.Bm telah  
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini karena  
adanya peristiwa - peristiwa yang selengkapya terurai di bawah ini :

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernah hidup menikah Pasangan Suami Istri bernama Ta'amin Bin MPanda dan istri nya bernama Siti Jahora binti Hakim ( istri Pertama ) dan Masing-masing Ta'amin Bin MPanda telah meninggal tahun 2018 berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: Pem/142/46/II/2020 dan Siti Jahora binti Hakim meninggal Tahun 1965 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: Pem/142/45/II/2020;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Taamin Bin MPanda dan istri nya bernama almarhumah Siti Jahora binti Hakim telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama :
  1. Abdul Latif Bin Taamin ( Penggugat );
  2. Abdullah Bin Ta'amin ( meninggal Dunia tanggal, 10 Juli Tahun 1983 )
  3. Fatmah binti Ta'amin ( Turut Tergugat II);
4. Bahwa Abdul Latif Bin Ta'amin menikah dengan seorang Perempuan bernama Jaenab Binti Abubakar dan telah melahirkan 3 orang anak, yaitu: Aisyah Binti Alatif, Budiman Bin Alatif dan Mahyanti Binti Alatif;
5. Bahwa Almarhum Abdullah Bin Ta'amin menikah dengan seorang Perempuan bernama Saodah dan telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Alamarhum Gunawan Bin Abdullah, Sahrul Amir Bin Abdullah;
6. Bahwa Fatmah Binti Ta'amin menikah dengan seorang Pria bernama Ishaka bin H.Murtada dan telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Taufik Bin Ishaka, Syarifuddin Bin Ishaka, Jayun Bin Ishaka dan Furkan Bin Ishaka;
7. Bahwa Semasa hidupnya pasangan Suami Istri Almarhum Taamin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim beserta ke tiga anaknya mulanya bertempat tinggal di xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan menempati sebuah rumah Panggung di atas sebidang tanah + Luas nya 2 Are yang terletak di Blok 06 NOP: 27 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Rumah Bapak Ahmad
Sebelah Timur	:	Rumah Ibu Suhadah
Sebelah Selatan	:	Rumah Ibu Fatmah
Sebelah Utara	:	Gang Dusun

**Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa I**

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Semasa hidupnya pasangan Suami Istri Almarhum Ta'amin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim disamping meninggalkan sebuah Rumah Panggung yang di sebutkan dalam point posita angka 7 ( obyek sengketa I ), juga memiliki harta pencahrian bersama/harta gono gini berupa:

8.1. Tanah sawah atas nama SPPT Ta'amin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini  
Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.Arsyad  
Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

**Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II**

8.2. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Ta'amin bin Mpanda yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala. Tanah Su'u Lukman Hasan  
Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris  
Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak  
Sebelah Timur : H.Muhammad Ama ni

**Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa III**

8.3. Tanah sawah yang terletak di SO Tolomango Desa ROI kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah M. Saleh  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS  
Sebelah Timur : Kali Irigasi

## Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IV

9. Bahwa Setelah Meninggal istri Pertama Siti Jahora binti Hakim Kurang lebih tahun 1962, Almarhum Taamin bin MPanda kemudian menikah dengan istri kedua bernama Asiah Binti Murtada Tahun 1965. dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan enam (6) orang anak bernama :
  1. Abubakar bin Taamin, Istri Bernama Srimana
  2. Nurbaya binti Taamin, sekarang berpasangan dengan Syamsudin bin M.Saleh
  3. Suhadah binti Taamin,
  4. Emiyati binti Taamin,
  5. Syamsuddin bin Taamin Istri Bernama Rosdiana
  6. Hafsa binti Taamin; suami Bernama Munawir
10. Bahwa Setelah menikah dengan istri keduanya Asiah binti Murtada, Ta'amin bin MPanda tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang sama yaitu beralamat di RT.009/ 005 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima di Blok: 06 NOP:27;
11. Bahwa Setelah anak-anaknya beranjak dewasa dan menikah, rumah yang terletak di RT.009/ 005 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima di Blok: 06 NOP:27 sampai dengan sekarang di Kuasai oleh anak istri kedua bernama Siti Nurbaya binti Ta'amin dengan suaminya yang berasal dari Kecamatan Wawo Kabupaten Bima bernama Syamsuddin bin M.Saleh;
12. Bahwa setelah Lama menempati Rumah tersebut pada posita point 10 dan Point 11 kurang lebih sejak tahun 2005 Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa I, anak dari istri Kedua bernama Siti Nurbaya binti Ta'amin ( Tergugat II) dan Suaminya Syamsuddin M.Saleh ( Tergugat VII), Tanpa sepengetahuan Anak-anak Istri Pertama Selaku Pewaris Obyek Waris Peninggalan Almarhum Ta'amin bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim secara diam-diam telah merubah Nomenklatur Wajib pajak pada tahun 2005 dan Pada tahun 2009 dari nama Almarhum Ta'amin Bin

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpanda menjadi TERGUGAT 7, bahkan secara Melawan Hukum/ Waris, telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama nya sendiri yaitu Syamsuddin M.Saleh ( Nomor SHM Tidak di Ketahui);

13. Bahwa Tanah sawah atas nama SPPT Ta'amin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat

Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini  
Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.Arsyad  
Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

**Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa II Saat ini di Kuasai oleh Tergugat III : Suhadah Binti Ta'amin sejak Tahun 1999.**

14. Bahwa Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Ta'amin bin Mpanda yang terletak di blok 16 SPPT No.64 SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala. Tanah Su'u Lukman Hasan  
Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris  
Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak  
Sebelah Timur : Tanah sawah H.Muhammad Ama ni

**Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa III Saat ini di Kuasai oleh Tergugat V: Syamsuddin Bin Ta'amin sejak Tahun 2012.**

15. Bahwa Tanah sawah dengan SPPT No.2 yang terletak di SO Tolomango Desa ROI kecamatan xxxx Kabupaten Bima atas nama Ta'amin bin Mpanda dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah M. Saleh  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS  
Sebelah Timur : Kali Irigasi

**Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa IV Saat ini di Kuasai oleh Tergugat II : Siti Nurbaya binti Ta'amin sejak Tahun 2000.**

16. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik bahkan dengan jalan Musyawarah Mufakat Keluarga di Kantor xxxx xxxx tanggal, 29 Juni 2019, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut pada Posita Point 12, Posita point 13, Posita Point 14 dan Posita Point 15;
17. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat Tidak Baiknya untuk menguasai sendiri bertahun-tahun obyek sengketa tersebut pada Posita Point 12, Posita point 13, Posita Point 14 dan Posita Point 15, dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum Ta'amin bin Panda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim tersebut, padahal Penggugat juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ta'amin bin Panda dan almarhumah Siti Jahora binti Hakim;
18. Bahwa atas tindakan Melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V yang menguasai tanah secara sepihak, telah menyebabkan kerugian Materiil karena tidak bisa mengelola Tanah Warisan dari pewaris almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim sehingga obyek waris tersebut tidak dapat memberi manfaat bagi Keturunan Para ahli waris yang sah atau terhambat untuk pembagiannya kepada anak-anak Pewaris;
19. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat dihadapan Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut;

20. Bahwa Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa almarhum Ta'amin bin Mpanda telah meninggal dunia tahun 2018, Siti Jahora Binti Hakim telah Meninggal Dunia Tahun 1965, Abdullah bin Ta'amin telah Meninggal Tahun 1983;
3. Menetapkan dan Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Abdul Latif bin Ta'amin, Abdullah bin Taamin atau ahli waris nya (Turut Tergugat I ) dan Fatmah binti Taamin ( Turut Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;
4. Menyatakan secara hukum bahwa harta peninggalan dari almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim berupa:

Sebuah rumah Panggung di atas sebidang tanah + Luas nya 2 Are yang terletak di Blok 06 NOP: 27 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima Provinsi NTB dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Bapak Ahmad

Sebelah Timur : Rumah Bapak Suhadah

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Fatmah

Sebelah Utara : Gang Dusun

## Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa I

Tanah sawah atas nama SPPT Ta'amin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti

Sebelah Selatan: Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini

Sebelah Barat: Tanah sawah Sa ama Halimah/H.Arsyad

Sebelah Timur: Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

## Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II

Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Ta'amin bin Mpanda yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :

Tanah sawah M.Nor Kala.Tanah Su'u  
Lukman Hasan

Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris

Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak

Sebelah Timur : Tanah sawah H.Muhammad Ama ni

## Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa III

Tanah sawah yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim

Sebelah Selatan : Tanah Sawah M. Saleh

Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman  
HMS

Sebelah Timur : Kali Irigasi

## Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IV

Sebagai harta bersama sekaligus harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan/ memperoleh dan atau menerima sebagian atau keseluruhan Tanah obyek sengketa yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta peninggalan Pewaris almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim tersebut di atas pada point 4;
7. Menyatakan bahwa sertifikat yang di terbitkan pada tanah obyek sengketa I atas nama Syamsudin bin M.Saleh adalah **tidak sah**, dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim yang menjadi hak Penggugat;
9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat;
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Kami Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII telah hadir dalam sidang sedangkan Tergugat VI, Turut Tergugat I tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang hadir di persidangan dan telah dilaksanakan upaya mediasi pada tanggal 3 September 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima oleh Mediator H. Ridwan Fauzi, S.Ag berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 7 September 2020

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak mencapai kesepakatan damai sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan waris Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat/Kuasanya tetap pada gugatannya dan mengajukan perbaikan penulisan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang melalui e-litigasi tertanggal 2 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pernah hidup menikah Pasangan Suami Istri bernama Ta'amin Bin MPanda dan istri nya bernama Siti Jahora binti Hakim ( istri Pertama ) dan Masing-masing Ta'amin Bin MPanda telah meninggal tahun 2018 berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: Pem/142/46/II/2020 dan Siti Jahora binti Hakim meninggal Tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: Pem/142/45/II/2020;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Taamin Bin MPanda dan istri nya bernama almarhumah Siti Jahora binti Hakim telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :
  1. Abdul Latif Bin Ta'amin ( Penggugat );
  2. Abdullah Bin Ta'amin ( meninggal Dunia tanggal, 10 Juli Tahun 1983 );
  3. Fatmah Binti Ta'amin ( Turut Tergugat II);
  4. Bahwa Abdul Latif Bin Taámin menikah dengan seorang Perempuan bernama Jaenab Binti Abubakar dan telah melahirkan 3 orang anak, yaitu: Aisyah Binti Alatif, Budiman Bin Alatif dan Mahyanti Binti Alatif;
3. Bahwa Almarhum Abdullah Bin Taámin menikah dengan seorang Perempuan bernama Saodah dan telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Almarhum Gunawan Bin Abdullah, Sahrul Amir Bin Abdullah;
4. Bahwa Fatmah Binti Taámin menikah dengan seorang Pria bernama Ishaka bin H.Murtada dan telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Taufik Bin Ishaka, Syarifuddin Bin Ishaka, Jayun Bin Ishaka dan Furkan Bin Ishaka;
5. Bahwa Semasa hidupnya pasangan Suami Istri Almarhum Taamin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim beserta ke tiga anaknya mulanya bertempat tinggal di xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



dengan menempati sebuah rumah Panggung di atas sebidang tanah  $\pm$  Luas nya 2 Are yang terletak di Blok 06 NOP: 27 dengan batas batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Rumah Bapak Ahmad
- b. Sebelah Timur : Rumah Ibu Suhadah
- c. Sebelah Selatan : Rumah Ibu Fatmah
- d. Sebelah Utara : Gang Dusun

**i. Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa I**

6. Bahwa Semasa hidupnya pasangan Suami Istri Almarhum Ta'amin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim disamping meninggalkan sebuah Rumah Panggung yang di sebutkan dalam point posita angka 7 ( obyek sengketa I ), juga memiliki harta pencahrian bersama/harta gono gini berupa:

6.1 Tanah sawah atas nama SPPT Taámin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti
- b. Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini
- c. Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.Arsyad
- d. Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

**Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II**

6.2 Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Taámin bin Mpanda yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala. Tanah Su'u Lukman Hasan
- b. Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris
- c. Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak
- d. Sebelah Timur : H.Muhammad Ama ni

## ***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa III***

6.3 Tanah sawah yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim
- b. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Syamsuddin M. Saleh
- c. Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS
- d. Sebelah Timur : Kali Irigasi

## ***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IV***

7. Bahwa Setelah Meninggal istri Pertama Siti Jahora binti Hakim Kurang lebih tahun 1962, Almarhum Ta'amin bin MPanda kemudian menikah dengan istri kedua bernama Asiah Binti Murtada Tahun 1965. dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan enam (6) orang anak bernama:

- 1. Abubakar bin Taamin, Istri Bernama Srimana
- 2. Nurbaya binti Taamin, suami bernama Syamsudin bin M.Saleh
- 3. Suhadah binti Taamin, suami bernama H.Husen
- 4. Emiyati binti Taamin, suami bernama Nurdin
- 5. Syamsuddin bin Taamin Istri Bernama Rosdiana
- 6. Hafsa binti Taamin; suami Bernama Munawir

8. Bahwa Setelah menikah dengan istri keduanya Asiah binti Murtada, Ta'amin bin MPanda tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang sama yaitu beralamat di RT.009/ 005 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima di Blok: 06 NOP:27;

9. Bahwa Setelah anak-anaknya beranjak dewasa dan menikah, rumah yang terletak di RT.009/ 005 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima di

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok: 06 NOP:27 sampai dengan sekarang di Kuasai oleh anak istri kedua bernama Siti Nurbaya binti Ta'amin dengan suaminya yang berasal dari Kecamatan Wawo Kabupaten Bima bernama Syamsuddin bin M.Saleh;

10. Bahwa setelah Lama menempati Rumah tersebut pada posita point 10 dan Point 11 kurang lebih sejak tahun 2005 Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa I, anak dari istri Kedua bernama Siti Nurbaya binti Ta'amin ( Tergugat II) dan Suaminya Syamsuddin M.Saleh ( Tergugat VII), Tanpa sepengetahuan Anak-anak Istri Pertama Selaku Pewaris Obyek Waris Peninggalan Almarhum Ta'amin bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim secara diam-diam telah merubah Nomen klatur Wajib pajak pada tahun 2005 dan Pada tahun 2009 dari nama Almarhum Ta'amin Bin Mpanda menjadi TERGUGAT 7, bahkan secara Melawan Hukum/ Waris, telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama nya sendiri yaitu Syamsuddin M.Saleh;
11. Bahwa Tanah sawah atas nama SPPT Taámin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti
  - b. Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini
  - c. Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/ H.Arsyad
  - d. Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

**Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa II Saat ini di Kuasai oleh Tergugat III : Suhadah Binti Taámin sejak Tahun 1999.**

12. Bahwa Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Taámin bin Mpanda yang terletak di blok 16 SPPT No.64 SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



- a. Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala. Tanah Su'u Lukman Hasan
- b. Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris
- c. Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak
- d. Sebelah Timur : Tanah sawah H.Muhammad Ama ni

***Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa III Saat ini di Kuasai oleh Tergugat V: Syamsuddin Bin Taámin sejak Tahun 2012.***

13. Bahwa Tanah sawah dengan SPPT No.2 yang terletak di SO Tolomango Desa ROI kecamatan xxxx Kabupaten Bima atas nama Taámin bin Mpanda dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim
- b. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Syamsuddin M. Saleh
- c. Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS
- d. Sebelah Timur : Kali Irigasi

***Yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa IV Saat ini di Kuasai oleh Tergugat II : Siti Nurbaya binti Taámin sejak Tahun 2000.***

14. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik bahkan dengan jalan Musyawarah Mufakat Keluarga di Kantor xxxx xxxx tanggal, 29 Juni 2019, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut pada Posita Point 12, Posita point 13, Posita Point 14 dan Posita Point 15;
15. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat Tidak Baiknya untuk menguasai sendiri bertahun –tahun obyek sengketa tersebut pada Posita Point 12, Posita point 13, Posita Point 14 dan Posita Point 15, dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum Ta'amin bin Panda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim tersebut, padahal Penggugat juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ta'amin bin Panda dan almarhumah Siti Jahora binti

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagaimana Hak Waris yang di atur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa atas tindakan Melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V yang menguasai tanah secara sepihak, telah menyebabkan kerugian Materiil, Materiil karena tidak bisa mengelola Tanah Warisan dari pewaris almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim sehingga obyek waris tersebut tidak dapat memberi manfaat bagi Keturunan Para ahli waris yang sah atau terhambat untuk pembagiannya kepada anak-anak Pewaris;
17. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat dihadapan Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut;
18. Bahwa Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya ;

***Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dan yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara ini untuk Menerima, Memeriksa dan Menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :***

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa almarhum Taámin bin Mpanda telah meninggal dunia tahun 2018, Siti Jahora Binti Hakim telah Meninggal Dunia Tahun 1965, Abdullah bin Taámin telah Meninggal Tahun 1983;

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Menetapkan dan Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Abdul Latif bin Ta'amin, Abdullah bin Taámin atau ahli waris nya (Turut Tergugat I ) dan Fatmah binti Taámin ( Turut Tergugat II) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;

4. Menyatakan secara hukum bahwa harta peninggalan dari almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim berupa:

1. Sebuah rumah Panggung di atas sebidang tanah + Luas nya 2 Are yang terletak di Blok 06 NOP: 27 xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima – Provinsi NTB dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Bapak Ahmad

Sebelah Timur : Rumah Bapak Suhadah

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Fatmah

Sebelah Utara : Gang Dusun

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa I***

2. Tanah sawah atas nama SPPT Taámin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina

Siti

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini

Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama

Halimah/H.Arsyad

Sebelah Timur :Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II***

3. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Taámin bin Mpanda yang terletak di SO Tolomango

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala.Tanah Su'u Lukman Hasan

Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris

Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak

Sebelah Timur : Tanah sawah H.Muhammad Ama ni

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa III***

4. Tanah sawah yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Syamsuddin M. Saleh

Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS

Sebelah Timur : Kali Irigasi

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IV***

**Sebagai harta bersama/Pencahrian sekaligus harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Ta'amin Bin MPanda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;**

5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan/ memperoleh dan atau menerima sebagian atau keseluruhan Tanah obyek sengketa yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta peninggalan Pewaris almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim tersebut di atas pada point 4;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Panda dan almarhumah Siti Jahorah binti Hakim yang menjadi hak Penggugat;

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau sesuai aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Kami Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan waris tersebut, para Tergugat/Kuasanya kecuali Tergugat VI dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-litigasi tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa baik dalam Eksepsi maupun Jawaban, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang diuraikan pada Pokok Perkara maupun dalil-dalil Eksepsi, kami menyampaikan hal-hal sebagaimana yang terurai pada dalil-dalil sebagai berikut ini :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. **Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan/kopetensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan/kopetensi Pengadilan Negeri**, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dalam Pokok Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat **tidak mendalilkan permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 188** adalah "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat*

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





*mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui **Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris-***

- 1.2. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan point angka 7 (tujuh) mendalilkan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**
- 1.3. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo **bukanlah satu-satunya ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim
- 1.4. Bahwa Penggugat telah menarik pihak lain **yang tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Objek Sengketa** dan/atau bukan ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim yaitu ditariknya seseorang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH sebagai Tergugat VII yang setidaknya apabila ada pihak lain harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam sengketa waris**
- 1.5. Bahwa pokok tuntutan dalam sengketa waris adalah **permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris** bukan meminta untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**, karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris
- 1.6. Bahwa dalam pokok dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak pernah mendalilkan** yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (*Abubakar Bin Ta'amin, Siti Nurbaya Binti Ta'amin, Suhadah Binti Ta'amin, Sri Emiyati Binti Ta'amin, Syamsuddin Bin Ta'amin, Hafsa Binti Ta'amin*) **adalah ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda**

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 1.7. Bahwa apabila Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa **tidak diakui sebagai ahli waris yang sah** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda. Maka akan berimplikasi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **bukan sengketa waris**, melainkan sengketa Hak dan/atau PMH
- 1.8. Bahwa dengan berbagai alasan yang merupakan fakta yang kami kutip dalam pokok gugatan/petitum gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah **bukan pokok gugatan waris** melainkan pokok gugatan sengketa hak dan/atau merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang mempunyai kewenangan mengadili adalah **Pengadilan Negeri** bukan Pengadilan Agama
2. **Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan/atau tidak jelas (*Abscuur Libel*)** dengan alasan sebagai berikut
  - 2.1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 2 (dua) telah mendalilkan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1). Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat), 2). Abdullah Bin Ta'amin dan 3). Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)
  - 2.2 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 9 (sembilan) telah mendalilkan Ta'amin Bin Mpanda setelah meninggal dunia istri pertama yang bernama Siti Jahora Binti Hakim pada tahun 1962. Pada tahun 1965 Ta'amin Bin Mpanda menikah dengan istri kedua yang bernama Asiah Binti Murtada dari pernikahan dengan istri kedua dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama sebagai berikut
    1. *Abubakar Bin Ta'amin (Tergugat I)*
    2. *Siti Nurbaya Binti Ta'amin (Tergugat II)*
    3. *Suhadah Binti Ta'amin (Tergugat III)*
    4. *Sri Emiyati Binti Ta'amin (Tergugat IV)*
    5. *Syamsuddin Bin Ta'amin (Tergugat V)*
    6. *Hafsah Binti Ta'amin (Tergugat VI)*.
  - 2.3. Bahwa dari Pengakuan Penggugat yaitu almarhum Ta'amin Bin Mpanda mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu bernama almarhumah Siti

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



Jahora Binti Hakim dan almarhumah Asiah Binti Murtada, sehingga almarhum Ta'amin Bin Mpanda meninggalkan 9 (sembilan) orang anak dari 2 (dua) istri. **Maka ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda** adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, yang bernama sebagai berikut

1. Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat)
2. Abdullah Bin Ta'amin (**telah meninggal dunia**)
3. Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)
4. Abubakar Bin Ta'amin (Tergugat I)
5. Siti Nurbaya Binti Ta'amin (Tergugat II)
6. Suhadah Binti Ta'amin (Tergugat III)
7. Sri Emiyati Binti Ta'amin (Tergugat IV)
8. Syamsuddin Bin Ta'amin (Tergugat V)
9. Hafsa Binti Ta'amin (Tergugat VI).

2.4. Bahwa maka ahli waris dari pewaris almarhumah Siti Jahora Binti Hakim adalah sebagai berikut

1. almarhum Ta'amin Bin Mpanda (suami).
2. Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat)
3. Abdullah Bin Ta'amin (**telah meninggal dunia**)/ahli waris pengganti Turut Tergugat I.
4. Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)

2.5. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point 3 (tiga), menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Abdul Latif Bin Ta'amin, Abdullah Bin Ta'amin atau ahli warisnya (Turut Tergugat I) dan Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II) adalah **ahli waris yang sah** dari almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

2.6. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point 7 (tujuh) menghukum para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



2.7. Bahwa sehingga Petitum Gugatan Penggugat Point 3 (tiga) dengan Point 7 (tujuh) **tidak bersesuaian** satu sama lain. Dan Petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan penetapan pembagian waris kepada masing-masing ahli waris, sedangkan ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda ada 9 (sembilan) orang sebagaimana telah disebutkan diatas dan ahli waris dari pewaris Siti Jahora Binti Hakim ada 4 (empat) orang sebagaimana telah disebutkan diatas. Maka **sangat tidak relevan dan/atau tidak sesuai ketentuan hukum** apabila Penggugat meminta untuk seluruh tanah Objek Sengketa untuk diserahkan menjadi hak Penggugat

2.8. Bahwa Penggugat adalah **bukan satu-satunya ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

3. **Bahwa gugatan waris Penggugat salah Objek (Error In Objecto)** dengan alasan sebagai berikut

Bahwa seluruh tanah Objek Sengketa dalam gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan **harta bersama** antara almarhum **Ta'amin Bin Mpanda** dengan istri keduanya yang bernama almarhumah **Asiah Binti Murtada**, **BUKAN** harta bersama antara almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

4. **Bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil Gugatan Waris, dengan alasan sebagai berikut**

4.1. Bahwa tidak adanya permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris padahal itu adalah hal pokok dalam gugatan waris. **Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 188** adalah "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan*

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



*gugatan melalui **Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris***

- 4.2. Bahwa dalam Peradilan ada namanya **Asas Ultra Petita** (hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta), menerima warisan adalah hak perdata bukan kewajiban hukum. Pada hak berlaku **Asas “tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak”** karena dalam sengketa perdata hakim bersifat pasif dan hakim hanya berkewajiban memberikan hak sepanjang yang diminta
- 4.3. Bahwa Penggugat meminta untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta’amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**, padahal Penggugat bukan satu-satunya ahli waris
- 4.4. Bahwa Penggugat menarik pihak lain dalam sengketa waris, pihak lain yang dimaksud adalah Tergugat VII yang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH**
- 4.5. *Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh penggugat tidak mendalilkan siapa saja ahli waris dari pewaris almarhum Ta’amin Bin Mpanda, ahli waris dari pewaris almarhumah Siti Jahora Binti Hakim, dan ahli waris dari pewaris almarhumah Asiah Binti Murtada*
- 4.6. Bahwa Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam, pasal 190** adalah “Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat pada pokok-pokok perkara, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II kembali menyatakan penegasan terhadap dalil-dalil yang telah termuat dalam eksepsi merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi uraian pada dalil-dalil yang termuat kembali pada pokok-pokok

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



perkara, dan oleh karenanya Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II menyatakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II
2. Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat posita point 1 (satu). **Benar** sewaktu hidupnya **almarhum Ta'amin Bin Mpanda** mempunyai 2 (dua) orang istri dengan istri Pertama yang bernama **almarhumah Siti Jahora Binti Hakim** dan istri kedua yang bernama **almarhumah Asiah Binti Murtada**
3. Bahwa dalam pokok gugatan Penggugat posita point 2 (dua). **Benar** almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama sebagaimana yang tercantum dalam gugatan
4. Bahwa **Benar** almarhum Ta'amin Bin Mpanda meninggalkan tanah Objek Sengketa, namun **tidak benar** bahwa tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim. Yang **Benar** adalah seluruh tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara **almarhum Ta'amin Bin Mpanda** dengan istri Kedua yaitu **almarhumah Asiah Binti Murtada**
5. Bahwa pengakuan Turut Tergugat II sebagai adik kandung Penggugat sendiri, yakni harta bersama antara **almarhum Ta'amin Bin Mpanda** dengan **almarhumah Siti Jahora Binti Hakim** sudah dilakukan pembagian waris kepada 3 (tiga) orang ahli waris dengan cara pembagian dibawah tangan
6. Bahwa **Benar**, almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan istri keduanya yang bernama almarhumah Asiah Binti Murtada dikarunia 6 (enam) orang anak, yang bernama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatan yakni Tergugat I s/d Tergugat VI
7. Bahwa **Benar** sebelumnya pernah terjadi mediasi dan/atau musawarah mufakat secara kekeluargaan melalui kantor xxxx xxxx

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Tidak Benar** Para Tergugat melakukan tindakan melawan hukum, karena penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah **dilakukan secara sah dan legal secara hukum**, dimana seluruh tanah Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama dan/atau harta peninggalan dari pewaris yakni **almarhum Ta'amin Bin Mpanda** dengan **almarhumah Asiah Binti Murtada** dan Tergugat I s/d VI adalah merupakan anak kandung dan sebagai ahli waris yang sah

### III. DALAM PERMOHONAN.

#### Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

#### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**
  2. Menerima Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II seluruhnya
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
- Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami buat, kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkannya

Bahwa atas eksepsi dan jawaban para Tergugat/Kuasanya tersebut Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2020 sebagai berikut :

**Dengan ini mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat, dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut :**

#### I. DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil eksepsi Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Tergugat pada Point 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4, baik itu menyangkut Kompetensi Pengadilan Agama Bima, dalil

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



gugatan Kabur/Abscuur Libel, dalil Gugatan error in Persona, maupun dalil Syarat Formil Gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk memberi nilai terhadap Gugatan Kami;

2. Bahwa sebagian dari dalil Eksepsi Tergugat yang tertuang Point 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4, sudah menyangkut Pokok Perkara maka Kami menolak dengan tegas dalil –dalil yang di kemukakan oleh Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Kami Penggugat dalam Replik ini;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

**Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, Kami Penggugat Menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :**

1. Bahwa terhadap dalil –dalil Para Tergugat sebagaimana yang di kemukakan kembali pada Poin 1, Point 2, Poin 3, Poin 6, dan Poin 7, Kami Penggugat tidak perlu menanggapi karena hal-hal yang benar tidak akan Kami tanggapi Kembali;
2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang di kemukakan dalam Pokok Perkara poin 4, **ADALAH TIDAK BENAR**, Kami Penggugat tetap pada pada Pokok gugatan Kami bahwa Obyek Sengketa Waris sebagaimana di bawah ini adalah Warisan Suami Istri Almarhum Taamin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim yang yang di peroleh jauh hari sebelum Almarhum Taamin Bin MPanda menikah dengan istri kedua nya Asia Binti Murtada, obyek tersebut antara lain :

- 1.1. Sebuah Rumah Panggung di atas sebidang tanah  $\pm$  Luas nya 2 Are yang terletak di Blok 06 NOP: 27 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Ahmad
Sebelah Timur	: Rumah Ibu Suhadah
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Fatmah
Sebelah Utara	: Gang Dusun

**Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa I**

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 1.2. Tanah sawah atas nama SPPT Taámin bin Mpanda terletak di SO Saranta xxxx xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima dengan Luas awal tertulis Kurang Lebih 0,11 are Percil No.14 Klas I atau dalam SPPT yang terakhir tercatat di blok 05 Nop.116 , Luas nya 900 M2 dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Swap Bima/Aminah Ina Siti

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sri Roka/ H.Idris/Nuraini

Sebelah Barat : Tanah sawah Sa ama Halimah/H.Arsyad

Sebelah Timur : Tanah sawah Paki ama Sati/Tanah wakaf/ M.Amin

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa II***

- 1.3. Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1476 atas nama Almarhum Taámin bin Mpanda yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 1.788 M2 ( seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah M.Nor Kala. Tanah Su'u Lukman Hasan

Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Idris

Sebelah Barat : Tanah sawah A.Rajak

Sebelah Timur : H.Muhammad Ama ni

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa III***

- 1.4. Tanah sawah yang terletak di SO Tolomango Desa ROI Kecamatan Palixxxx Kabupaten Bima dengan Luas Kurang Lebih 966 M2 ( Sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah H.Ibrahim

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Syamsuddin M. Saleh

Sebelah Barat : Tanah Sawah Umi Trindi dan Arahman HMS

Sebelah Timur : Kali Irigasi

***Dalam perkara ini menjadi Obyek Sengketa IV***

3. Bahwa Terhadap dalil Para Tergugat sebagaimana yang di kemukakan pada pokok perkara Point 5, adalah Pernyataan yang tidak benar, dan Para

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



Tergugat Perlu membuktikan secara Hukum pada Proses Pemeriksaan Perkara, Karena Turut Tergugat II tidak pernah membuat Pengakuan di depan Para Tergugat, di depan Penggugat maupun Pejabat yang berwenang, sesungguhnya yang benar adalah Tanah yang di bagikan kepada ke 3 (tiga) anak Almarhum Taamin Bin MPanda dan Almarhumah Siti Jahora binti Hakim selaku ahli warisnya adalah Tanah Bawaan Almarhumah Siti jahorah Binti Hakim hasil Pemberian Orang tuanya dan Bukan Harta Gono gini semasa Hidupnya dengan Almarhum Taamin Bin MPanda;

4. Bahwa Terhadap dalil Para Tergugat sebagaimana yang di kemukakan pada pokok perkara Point 8, Kami Penggugat Menolak dengan tegas dan tetap pada Pendirian sebagaimana Replik Kami Penggugat Pada point 2 (dua) di atas.

Oleh karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Kami Penggugat** Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menerima, Memeriksa dan Menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

**III. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Replik ini dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak secara keseluruhan Dalil-dalil Jawaban Para Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.;

**IV. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Kami Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat/Kuasanya tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat II/Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II **tetap mengacu pada dalil-dalil dan/atau berpedoman pada Eksepsi** yang telah diajukan pada tanggal, 05 Oktober 2020

1. Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa sesuai ketentuan hukum, gugatan waris adalah merupakan sengketa para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti, maka pihak yang ditarik sebagai Penggugat/Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang diakui sebagai ahli waris yang sah dan/atau pihak lain yang dianggap berkaitan dengan Objek Sengketa (mempunyai hubungan hukum) maka harus ditarik sebagai Turut Tergugat
- 1.2. Bahwa Penggugat telah menarik pihak lain dalam gugatan waris, pihak lain dimaksud adalah **Tergugat VII** yang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH**
- 1.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Waris dan/atau Petitum **tidak mengakui** Tergugat I s/d VI adalah sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda
- 1.4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya/Petitum tidak ada **permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris**
- 1.5. Bahwa apabila Para Tergugat bukan ahli waris yang sah. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **bukan sengketa**

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



**waris, melainkan Sengketa Hak dan/atau Perbuatan Melawan Hukum**

- 1.6. Bahwa **Pengadilan Agama** mempunyai kewenangan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan **Undang-Undang Pengadilan Agama**, yaitu ; yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas **permohonan** seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, **penentuan bagian masing-masing ahli waris**
2. **Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan/atau tidak jelas (Abscuur Libel)** dengan alasan sebagai berikut
  - 2.1. Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat, tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum dan tidak bersesuaian antara Petitum yang satu dengan yang lain (**Kontradiksi**) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum
  - 2.2. Bahwa Penggugat adalah **bukan satu-satunya ahli waris** dari pewaris almarhum Ta’amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim
3. **Bahwa gugatan waris Penggugat salah Objek (Error In Objecto)** dengan alasan sebagai berikut

Bahwa seluruh tanah Objek Sengketa dalam gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan **harta bersama** antara almarhum **Ta’amin Bin Mpanda** dengan istri keduanya yang bernama almarhumah **Asiah Binti Murtada**, **BUKAN** harta bersama antara almarhum Ta’amin Bin Mpanda dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah Siti Jahora Binti Hakim
4. **Bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil Gugatan Waris, dengan alasan sebagai berikut**

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





- 4.1. Bahwa tidak adanya **permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris**. Sedangkan dalam Peradilan ada namanya **Asas Ultra Petita (hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta)**, menerima warisan adalah hak perdata bukan kewajiban hukum. Pada hak berlaku **Asas “tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak”** karena dalam sengketa perdata **hakim bersifat pasif dan hakim hanya berkewajiban memberikan hak sepanjang yang diminta**
- 4.2. Bahwa Penggugat menarik pihak lain dalam sengketa waris, pihak lain yang dimaksud adalah Tergugat VII yang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH**
- 4.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya/Petitum tidak ada **permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris**
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam, pasal 190** adalah *“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya*
- 4.5. Bahwa pada dasarnya sesuai Ketentuan Pasal **832**, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *“Yang berhak menjadi ahli waris adalah **para keluarga sedarah**, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama*
- 4.6. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal **852**, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berhak mewaris adalah ada empat golongan, salah satunya adalah ; *“**suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya***

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil **Replik** yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Tidak Benar** tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim. Yang **Benar** adalah seluruh tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara **almarhum Ta'amin Bin Mpanda** dengan istri Kedua yaitu **almarhumah Asiah Binti Murtada**
3. Bahwa selebihnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian

## III. DALAM PERMOHONAN.

### Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

### Dalam Pokok Perkara.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**)
2. Menerima Jawaban dan/atau Duplik Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II/Kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan/kopetensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan/kopetensi Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Bahwa dalam Pokok Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat **tidak mendalilkan permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 188** adalah "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui **Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris-***"
- 1.2. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan point angka 7 (tujuh) mendalilkan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**
- 1.3. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo **bukanlah satu-satunya ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim
- 1.4. Bahwa Penggugat telah menarik pihak lain **yang tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Objek Sengketa** dan/atau bukan ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim yaitu ditariknya seseorang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH sebagai Tergugat VII** yang setidaknya apabila ada pihak lain harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam sengketa waris
- 1.5. Bahwa pokok tuntutan dalam sengketa waris adalah **permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris** bukan meminta untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**, karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 1.6. Bahwa dalam pokok dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak pernah mendalilkan** yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (*Abubakar Bin Ta'amin, Siti Nurbaya Binti Ta'amin, Suhadah Binti Ta'amin, Sri Emiyati Binti Ta'amin, Syamsuddin Bin Ta'amin, Hafsa Binti Ta'amin*) **adalah ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda**
- 1.7. Bahwa apabila Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa **tidak diakui sebagai ahli waris yang sah** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda. Maka akan berimplikasi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **bukan sengketa waris**, melainkan sengketa Hak dan/atau PMH
- 1.8. Bahwa dengan berbagai alasan yang merupakan fakta yang kami kutip dalam pokok gugatan/petitum gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah **bukan pokok gugatan waris** melainkan pokok gugatan sengketa hak dan/atau merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang mempunyai kewenangan mengadili adalah **Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama**
2. **Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan/atau tidak jelas (*Abscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut**
  - 2.1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 2 (dua) telah mendalilkan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1). Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat), 2). Abdullah Bin Ta'amin dan 3). Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)
  - 2.2 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 9 (sembilan) telah mendalilkan Ta'amin Bin Mpanda setelah meninggal dunia istri pertama yang bernama Siti Jahora Binti Hakim pada tahun 1962. Pada tahun 1965 Ta'amin Bin Mpanda menikah dengan istri kedua yang bernama Asiah Binti Murtada dari pernikahan dengan istri kedua dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama sebagai berikut
    1. *Abubakar Bin Ta'amin (Tergugat I)*
    2. *Siti Nurbaya Binti Ta'amin (Tergugat II)*

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



3. Suhadah Binti Ta'amin (Tergugat III)
  4. Sri Emiyati Binti Ta'amin (Tergugat IV)
  5. Syamsuddin Bin Ta'amin (Tergugat V)
  6. Hafsa Binti Ta'amin (Tergugat VI).
- 2.3. Bahwa dari Pengakuan Penggugat yaitu almarhum Ta'amin Bin Mpanda mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu bernama almarhumah Siti Jahora Binti Hakim dan almarhumah Asiah Binti Murtada, sehingga almarhum Ta'amin Bin Mpanda meninggalkan 9 (sembilan) orang anak dari 2 (dua) istri. **Maka ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda** adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, yang bernama sebagai berikut
1. Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat)
  2. Abdullah Bin Ta'amin (**telah meninggal dunia**)
  3. Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)
  4. Abubakar Bin Ta'amin (Tergugat I)
  5. Siti Nurbaya Binti Ta'amin (Tergugat II)
  6. Suhadah Binti Ta'amin (Tergugat III)
  7. Sri Emiyati Binti Ta'amin (Tergugat IV)
  8. Syamsuddin Bin Ta'amin (Tergugat V)
  9. Hafsa Binti Ta'amin (Tergugat VI).
- 2.4. Bahwa maka ahli waris dari pewaris almarhumah Siti Jahora Binti Hakim adalah sebagai berikut
1. almarhum Ta'amin Bin Mpanda (suami).
  2. Abdul Latif Bin Ta'amin (Penggugat)
  3. Abdullah Bin Ta'amin (**telah meninggal dunia**)/ahli waris pengganti Turut Tergugat I.
  4. Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II)
- 2.5. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point 3 (tiga), menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Abdul Latif Bin Ta'amin, Abdullah Bin Ta'amin atau ahli warisnya (Turut Tergugat I) dan Fatimah Binti Ta'amin (Turut Tergugat II) adalah **ahli waris yang sah**

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

2.6. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point 7 (tujuh) menghukum para Tergugat untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**

2.7. Bahwa sehingga Petitum Gugatan Penggugat Point 3 (tiga) dengan Point 7 (tujuh) **tidak bersesuaian** satu sama lain. Dan Petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan penetapan pembagian waris kepada masing-masing ahli waris, sedangkan ahli waris dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda ada 9 (sembilan) orang sebagaimana telah disebutkan diatas dan ahli waris dari pewaris Siti Jahora Binti Hakim ada 4 (empat) orang sebagaimana telah disebutkan diatas. Maka **sangat tidak relevan dan/atau tidak sesuai ketentuan hukum** apabila Penggugat meminta untuk seluruh tanah Objek Sengketa untuk diserahkan menjadi hak Penggugat

2.8. Bahwa Penggugat adalah **bukan satu-satunya ahli waris** dari pewaris almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

3. **Bahwa gugatan waris Penggugat salah Objek (Error In Objecto)** dengan alasan sebagai berikut

Bahwa seluruh tanah Objek Sengketa dalam gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan **harta bersama** antara almarhum **Ta'amin Bin Mpanda** dengan istri keduanya yang bernama almarhumah **Asiah Binti Murtada, BUKAN** harta bersama antara almarhum Ta'amin Bin Mpanda dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah Siti Jahora Binti Hakim

4. **Bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil Gugatan Waris, dengan alasan sebagai berikut**

4.1. Bahwa tidak adanya permohonan penetapan bagian waris kepada masing-masing ahli waris padahal itu adalah hal pokok dalam

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan waris. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 188 adalah *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris"*

- 4.2. Bahwa dalam Peradilan ada namanya **Asas Ultra Petita** (hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta), menerima warisan adalah hak perdata bukan kewajiban hukum. Pada hak berlaku **Asas "tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak"** karena dalam sengketa perdata hakim bersifat pasif dan hakim hanya berkewajiban memberikan hak sepanjang yang diminta
- 4.3. Bahwa Penggugat meminta untuk menyerahkan semua dari harta warisan almarhum Ta'amin Bin Mpanda dan almarhumah Siti Jahora Binti Hakim **yang menjadi hak Penggugat**, padahal Penggugat bukan satu-satunya ahli waris
- 4.4. Bahwa Penggugat menarik pihak lain dalam sengketa waris, pihak lain yang dimaksud adalah Tergugat VII yang bernama **SYAMSUDDIN BIN M. SALEH**
- 4.5. Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh penggugat tidak mendalilkan siapa saja ahli waris dari pewaris **almarhum Ta'amin Bin Mpanda**, ahli waris dari pewaris **almarhumah Siti Jahora Binti Hakim**, dan ahli waris dari pewaris **almarhumah Asiah Binti Murtada**
- 4.6. Bahwa Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam, pasal 190** adalah *"Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya"*

**Dalam Eksepsi.**

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat II seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat/Kuasanya mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat II, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil eksepsi Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Tergugat pada Point 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4, baik itu menyangkut Kompetensi Pengadilan Agama Bima, dalil gugatan Kabur/Abscuur Libel, dalil Gugatan error in Persona, maupun dalil Syarat Formil Gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk memberi nilai terhadap Gugatan Kami;
2. Bahwa sebagian dari dalil Eksepsi Tergugat yang tertuang Point 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4, sudah menyangkut Pokok Perkara maka Kami menolak dengan tegas dalil –dalil yang di kemukakan oleh Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Kami Penggugat dalam Replik ini;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Replik ini dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak secara keseluruhan Dalil-dalil Jawaban Para Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi angka 1 tentang pokok gugatan Penggugat adalah bukan kewenangan/komptensi Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan tersebut terkait tentang waris dalam hal ini adanya subyek hukum pewaris dan orang yang berhak menjadi ahli waris serta adanya objek yang menjadi harta peninggalan dari pewaris. Meskipun ada pihak yang bukan ahli waris langsung dari pewaris yang didudukkan sebagai Tergugat VII, namun Tergugat VII memiliki hubungan hukum dengan anak pewaris sehingga Tergugat VII dapat didudukkan sebagai pihak apabila ada kaitan dengan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana maksud pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Bahwa eksepsi angka 2, angka 3 dan angka 4, Majelis Hakim menilai ketiga eksepsi tersebut terkait tentang pembuktian siapa saja yang menjadi ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris baik dari Siti Jahora binti Hakim maupun dengan Ta'amin bin Mpunda dan apakah objek yang disengketakan tersebut masih terkait dengan harta bersama dengan isteri pertama atau ada harta yang dimiliki bersama dengan isteri kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II harus dinyatakan ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa atas perkara a qua.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak berperkara datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat VI dan Turut Tergugat I.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik di muka sidang maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 September 2020 menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan formil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan beberapa **hal ihwal gugatan Penggugat**, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Kuasanya tidak menyatakan apakah orangtua Siti Jahora binti Hakim masih hidup di saat Siti Jahora meninggal dunia pada tahun 1962 begitu pula dengan isteri kedua dari Ta'amin bin Mpunda yakni Asiah binti Murtada masih hidup atau sudah meninggal dan apakah isteri kedua tersebut pernah diceraikan atau tidak pernah bercerai sampai Ta'amin bin Mpunda meninggal dunia. Karena hal ini terkait bahwa orangtua Siti Jahora binti Hakim menjadi ahli waris dari Siti Jahora begitu pula isteri kedua menjadi ahli waris dari Ta'amin bin Mpunda setelah Ta'amin bin Mpunda meninggal dunia, bersama-sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari isteri pertama dan anak-anak dari isteri kedua merupakan ahli waris dari Ta'amin bin Mpunda, asalkan isteri kedua tersebut tidak pernah bercerai atau diceraikan sebelum Ta'amin bin Mpunda meninggal dunia;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyatakan secara tegas ahli waris dari Siti Jahora binti Hakim, begitu pula ahli waris dari Ta'amin bin Mpunda yang terdiri dari anak-anak dengan isteri pertama dan anak-anak dengan isteri kedua bersama dengan isteri kedua apabila Asiah binti Murtada masih hidup dan tidak diceraikan oleh Ta'amin bin Mpunda semasa hidupnya;
- Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan apakah selama Ta'amin bin Mpunda menikah lagi dengan Asiah binti Murtada memiliki harta yang diperoleh bersama-sama selama menikah atau tidak meninggalkan harta bersama dengan isteri kedua tersebut karena pernikahan Ta'amin bin Mpunda dengan Asiah binti Murtada terbilang cukup lama sampai meninggalnya Ta'amin bin Mpunda pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait dengan gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Ta'amin bin Mpunda pernah menikah dengan Siti Jahora binti Hakim dan meninggal sekitar tahun 1962 dan menikah lagi dengan Asiah binti Murtada pada tahun 1965 serta memiliki keturunan atas kedua pernikahan tersebut maka seharusnya Penggugat mengklasifikasikan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Siti Jahora binti Hakim dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Ta'min bin Mpunda begitu pula dengan harta-harta yang diperoleh semasa pernikahan baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua sehingga antara posita dan petitum tidak bertolak belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, nyata sekali ketidakjelasan dan saling bertentangan formulasi gugatan Penggugat baik dari formulasi posita dan petitumnya maupun dalam gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara ini apabila isteri kedua (Asiah binti Murtada) dari Ta'amin bin Mpunda masih hidup tentunya akan berpengaruh pula kepada bagian hak waris itu sendiri oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikategorikan kedalam gugatan

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung cacat formil yaitu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan mendasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1075/K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang mengandung konstruksi hukum “karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa dalam merumuskan suatu gugatan kewarisan tentunya memuat secara jelas 3 (tiga) unsur dari kewarisan, yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta warisan**. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak tercantum secara tegas, jelas dan terperinci, maka gugatan tersebut dapat dianggap memiliki cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama (pewaris), telah dikemukakan secara jelas, yaitu **Ta’amin bin Mpunda (meninggal tahun 2018)** pernah menikah dengan seorang istri bernama Siti Jahora binti Hakim, meninggal pada tahun 1962 dan menikah lagi dengan Asiah binti Murtada pada tahun 1965 yang dari perkawinannya dengan dua orang isteri tersebut telah melahirkan 9 orang anak. Maka seharusnya ada dua pewaris dalam gugatan *in casu* yakni Siti Jahora binti Hakim dan Ta’amin bin Mpunda.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua (ahli waris) juga harus dicantumkan secara jelas dalam posita dan petitumnya siapa-siapa yang menjadi ahli waris sehingga pengadilan dapat menetapkan hukum atas para ahli waris tersebut, karena apabila hal ini tidak diuraikan secara jelas maka akan berakibat kepada bagian hak waris itu sendiri. Dalam hal ini ahli waris yang memperoleh bagian harta peninggalan terdapat dua bagian yakni harta peninggalan yang diperoleh dengan isteri pertama. Dan yang menjadi ahli waris dari Siti Jahora binti Hakim (meninggal tahun 1962) adalah orangtua Siti Jahora binti Hakim apabila disaat itu orangtuanya masih hidup, Ta’amin bin Mpunda (suami), Abdul Latif bin Ta’amin, Abdullah bin Ta’amin dan Fatmah bin Ta’amin. Sedangkan ahli waris ketika Ta’amin bin Mpunda meninggal dunia pada tahun 2018 yang menjadi ahli waris selain anak-anak mereka adalah isteri kedua (Asiah binti Murtada) sebagai berikut :

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asiah binti Murtada
2. Abdul Latif bin Ta'amin;
3. Anak-anak dari Abdullah bin Ta'amin (meninggal tahun 1983);
4. Fatmah binti Ta'amin;
5. Abubakar bin Ta'amin;
6. Siti Nurbaya bin Ta'amin;
7. Suhadah binti Ta'amin;
8. Emiyati binti Ta'amin;
9. Syamsuddin bin Ta'amin;
10. Hafsa binti Ta'amin.

Menimbang, bahwa seharusnya dalam petitum gugatan Penggugat dibuat secara tegas dan jelas mengenai urutan pewaris dan ahli waris yang perlu ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga (harta warisan) juga harus dicantumkan secara jelas dalam posita dan petitumnya. Harta yang diperoleh selama menikah dengan isteri pertama dan perolehan harta dengan isteri kedua sehingga jelas hak yang akan diperoleh ahli waris dengan tidak menambah atau mengurangi apa yang telah diperoleh semasa hidup pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/ NO*).

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka segala jawab-jinawab yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan begitu sebaliknya, serta permohonan peletakan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. sudah seharusnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.1.491.000,-** (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari, Senin tanggal 26 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat II/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat VI, Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00    |
| - Panggilan   | : Rp | 1.295.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 100.000,00   |

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.1162/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)